



**PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD
RUMBAI PESISIR PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN
MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

ILHAMDI

NIM. 1730202022

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAMDI

Nim : 1730202022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR, PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2022
Yang membuat pernyataan


ILHAMDI
NIM. 17 302 020 22

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing skripsi atas nama ILHAMDI, NIM 1730202022 dengan judul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR, PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Juli 2022
Pembimbing



Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

ILHAMDI, NIM 1730202022. Judul Skripsi: “**PRAKTIK PEMBIAYAAN QARDUL HASAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAL PESISIR PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmd Yunus Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai bagaimana penerapan pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam penelitian ini penulis memiliki 2 rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir, Pekanbaru. *Kedua*, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai praktek pembiayaan *qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir, Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris, metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode dikumentasi dan wawancara, setelah data terkumpul semua, langkah selanjunya adalah menganalisis data tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *qardul hasan* yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir Pekanbaru, bahwasanya praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir Pekanbaru dimana pihak KSPPS mengisyaratkan adanya tambahan biaya pada saat pengangsuran terakhir berupa infaq di awal akad, dimana disebutkan dalam fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin 5 yaitu “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, hal tersebut di dalam fiqh muamalah disebut *jaza'ul ihsan*, *jaza'ul ihsan* diberikan secara sukarela bukan diperisyaratkan di awal akad. Oleh karena itu berdasarkan tinjauan fiqh muamalah praktik yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbal Pesisir Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001, karena pihak BMT meminta anggota untuk menambah tambahan infak di akhir pengangsurannya untuk melunasi hutangnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua pusaka yaitu *Al-quran* dan *Hadist* sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan julul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN QARDUL HASAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR, PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayah Ali Ibrahim dan Ibu Afni Dewita. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar..
4. Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik dan juga selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah banyak memberikan arahan dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.

5. Saadatul Maghfira, M.H selaku penguji kesatu dan Nurhikma, M.Sy selaku penguji kedua, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
6. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
7. Kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru.
8. Bapak narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
9. Teman-teman seperjuangan Mustahdi S.H, Andre Fauzi, Mega Sri Devi, Silvia Ningsih, Aditya Pratama Setiawan, Alga Zulfendri, Abdul Wafi, Zul Padli serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 keseluruhannya, senior dan junior yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada *Allah SWT* kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Agustus 2022

Penulis

ILHAMDI
NIM. 1730202022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Definisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. **Landasan Teori**..... 10

1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) 10

2. Koperasi Syariah 21

3. Akad 24

4. *Qardul Hasan* 29

B. Penelitian Relavan..... 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 46

B. Latar dan Waktu Penelitian..... 46

C. Subjek Penelitian.....	47
D. Instrumen Penelitian.....	47
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir	51
2. Praktek Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Di KSPPS BMT Al-Ittihad Pekanbaru.....	57
3. Tinjauan Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Mengenai Praktek Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	45
Tabel 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir.....	53
Tabel 4.2 Dana <i>Qardul Hasan</i> yang dikeluarkan	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk menghimpun dan menyalurkan dana serta meningkatkan kualitas ekonomi. (Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, Jurnal Tabarru', 1, Mei 2018: 38)

BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *Baitul maal* berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. (Zulkifli Rusby, Jurnal Al-hikmah, 13, April 2016: 19) Sedangkan sebagai *baitul tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. (Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17, Juli 2016: 198-199)

BMT menjadi *salah satu* lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat kecil dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung stabil. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha *mikro* agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah

kebawah. (Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17, Juli 2016: 198)

Melihat kondisi saat ini maka BMT diharapkan mampu memperbaiki situasi dan kondisi saat ini, Dalam Al-qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 275 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Pada saat sekarang ini BMT telah banyak dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya berdiri BMT di pelosok-pelosok daerah guna mencari keuntungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satu BMT yang berkembang saat ini yaitu KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir.

KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir adalah pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Didalam pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-

Ittihad Rumbai Pesisir terdapat beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *Qardul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu. Yaitu, pinjaman tanpa imbalan yang hanya mengembalikan seberapa pinjaman yang di pinjam secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, dan ditujukan bagi orang yang tidak mampu atau perekonomian yang rendah untuk sebagai modal usaha ataupun untuk bantuan sosial (sedekah). (Falikhatun, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20, Januari 2016: 100)

Pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, dimana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi. (Yulianto, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 01, Januari - Juni 2018: 141) Dalam melaksanakan pembiayaan *Qardhul Hasan* dana yang digunakan yaitu menggunakan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. (Falikhatun, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20, Januari 2016: 100)

Melalui pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan harus dapat menjadikan taraf hidupnya meningkat dari saat sebelum yang bersangkutan menerima dana *Qardh*. (Yulianto, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 01, Januari - Juni 2018: 151) Hak kepemilikan objek *qardh*, menurut Abu Hanafiah dan Muhammad, berlaku jika terjadi serah terima barang. Jika seseorang meminjam satu mud gandum lalu menerimanya, maka dia berhak menyimpannya dan mengembalikan yang semisalnya meskipun pemberi pinjaman menuntut pengembalian gandum itu. Hal itu karena gandum tersebut bukan lagi menjadi milik pemberi pinjaman. Yang menjadi tanggung jawab peminjam adalah

mengembalikan gandum yang semisal dan bukan gandum yang dipinjamnya itu meskipun gandum tersebut masih utuh.

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. (Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 2011: 378)

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. (Ani Faujiah, Jurnal Ekonomi Syariah, 3, April 2020: 24)

Dengan adanya produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, maka diharapkan terwujudnya kepedulian sosial perbankan syariah terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Sehingga dalam masyarakat terdapat pemerataan kerja dan penghasilan dengan semakin berkembangnya usaha yang dijalankan. Dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran dan juga menciptakan kestabilan ekonomi negara yang merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. (Yulianto, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 01, Januari - Juni 2018: 146)

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan berupa kasih sayang bagi yang meminjam. *Qardh* tidak diperuntukkan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, tidak boleh adanya kelebihan dalam pengembalian pinjaman. Akan tetapi pada *qardh* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang

meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*. (Ani Faujiah, Jurnal Ekonomi Syariah, 3, April 2020: 24)

Sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tidak terhindari. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Untuk menjaga agar pinjaman tidak susut akibat inflasi, maka *idexation* dalam hal ini dapat diterapkan. (Rachmadi Usman, S.H, 2002:)

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* oleh LKS. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*.

Dalam melakukan Pembiayaan *Qardul Hasan* tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yaitu, Kerelaan kedua belah pihak, dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal, *shighat*, dan sumber dana. Adapun sumber dana yang digunakan untuk akad ini juga dijelaskan di dalam fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* yaitu:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah,
- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan,
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Pada bulan Agustus sampai dengan September penulis melakukan survei awal di BMT Al-Ittihad dan mengumpulkan data-data guna menyelesaikan magang di lembaga keuangan syariah, pada saat penulis melakukan survei penulis menemukan permasalahan yang terjadi di BMT tersebut khususnya pada pembiayaan *Qardul Hasan*, dimana BMT tersebut belum memenuhi ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 poin 1 yaitu *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan”. Yang dimaksud dengan nasabah yang memerlukan adalah nasabah internal dan nasabah eksternal (anggota/masyarakat umum). Pada BMT Al Ittihad nasabah yang mendapatkan pinjaman ini hanyalah nasabah internal saja yaitu hanya bagi pegawai YKPI akan tetapi tidak diperuntukkan untuk nasabah eksternal yaitu anggota umum, dan juga terdapat ketidaksesuaian pada poin 5 yaitu “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, didalam pelaksanaan yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir tersebut terdapat tambahan berupa infaq yang diperjanjikan pada awal akad secara lisan yang akan di bayar pada saat pengangsuran terakhir, hal ini jelas tidak diperbolehkan sesuai dengan fatwa yang berlaku dimana adanya perjanjian tambahan biaya berupa infaq sedangkan pembiayaan *qardul hasan* yaitu pembiayaan yang pengembaliannya hanya pinjaman pokok saja tidak ada kelebihan dalam pengembaliannya dan infaq adalah pemberian yang diberikan ke pada siapapun dengan sukarela tanpa ada paksaan.

Selanjutnya untuk menguatkan data dan informasi, penulis mewawancarai kepala/ketua dan salah satu staff BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir, penulis mendapat informasi bahwasanya pada BMT tersebut memang benar bahwa pembiayaan *Qardul Hasan* tersebut hanya berlaku bagi pegawai YKPI saja belum berlaku bagi anggota/nasabah. Dan dalam pelaksanaannya diperjanjikan di awal akad untuk membayar infaq pada saat pengangsuran terakhir dimana pengangsuran tersebut di berikan seikhlasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARDUL HASAN* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL-ITTIHAD RUMBAI PESISIR, PEKANBARU DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pandangan fatwa DSN MUI mengenai tentang pembiayaan *Qardul Hasan* yang hanya berlaku bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI dimana *Qardul Hasan* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu *Al-Qardh* adalah pinjaman kepada nasabah yang memerlukan, jika di artikan dalam bentuk yang luas maksud dari yang memerlukan tersebut berlaku untuk umum baik dalam internal maupun eksternal. Sedangkan didalam KSPPS BMT Al-Ittihad hanya berlaku dalam kawasan internal saja tidak berlaku untuk eksternal dan terdapat juga tambahan dalam pembayaran berupa infak yang disepakati di awal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Mengenai Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bentuk Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Mengenai Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir.

E. Manfaat dan luaran Penelitian

Kegunaan dari pembahasan ini adalah:

1. Sebagai tambahan Ilmu bagi penulis dalam penyelesaian masalah-masalah dalam Lembaga Keuangan Syariah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia Islam secara umum dan terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
3. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah berikut: tinjauan adalah pemeriksaan dengan teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, tinjauan yang dimaksud adalah meneliti atau meninjau dari ketentuan fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Pembiayaan *Qadul Hasan* Menurut undang undang arti dari *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah atau peminjam dana dengan ketentuan si peminjam dan wajib mengembalikan dana yang di terimanya pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dimana nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Definisi operasional yang penulis maksud adalah pinjaman yang diberikan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru kepada

anggota. Dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor:11/per/m.kukm/xii/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Definisi operasional yang penulis maksud adalah kegiatan usaha simpan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengolah zakat, infaq/sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. (Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah No 11 tahun 2018)

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) adalah Lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Tamwil” dan “Baitul Maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah.

KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir adalah Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan oleh Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai pesisir, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 15 Juni tahun 2000.

Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah berisi tentang ketentuan-ketentuan akad *qard* ketentuan tersebut yaitu:

- a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

- e) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - (a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - (b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan lain, Jika:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001)

Dengan demikian, maksud judul secara operasional yang penulis maksud adalah meninjau secara mendalam mengenai praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk menghimpun dan menyalurkan dana serta meningkatkan kualitas ekonomi. (Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, Jurnal Tabarru', 1, Mei 2018: 38)

BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*" dengan target operasionalnya *fokus* kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *Baitul maal* berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. (Zulkifli Rusby, Jurnal Al-hikmah, 13, April 2016: 19) Sedangkan sebagai baitul tamwil, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. (Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17, Juli 2016: 198-199)

BMT sebagai varian dari lembaga keuangan mikro berbasis Syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan *mikro* berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah system koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Mu'alim dan Abidin (2005) ia menyatakan bahwa BMT merupakan organisasi ekonomi yang

difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha *mikro* dan mengentaskan kemiskinan melalui system bagi hasil. (Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, 2020, 9)

Menurut pandangan fikih *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Dapat disimpulkan berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Bai'u Bitsaman Ajil*, *al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.

BMT diharapkan menjadi sebuah lembaga pendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, dengan sistem perekonomian BMT yang berbasis syariah, tentu BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga, yang jelas-jelas hukumnya haram dalam ekonomi Islam karena hal tersebut dapat mengandung riba yaitu untung yang muncul tanpa adanya resiko dalam bertindak, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalannya waktu. Sistem bunga juga sangat merugikan bagi masyarakat, karena pembayaran bunga yang dilakukan tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. (Krisna Sudjana dan Rizkison, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020: 186-187)

b. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BMT

Secara filosofis, pendirian BMT didasarkan pada kepentingan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, dan toleransi menjadi kerangka teori bagi pendirian BMT di Indonesia. Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam atas adanya lembaga keuangan berbasis syariah. Dapat diketahui bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia, di gagasi oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT pun tumbuh mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul lah kesempatan untuk mendirikan lembaga keuangan berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang mencengkam usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan perkembangan ekonomi di daerah. Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkat kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT mempunyai sifat yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional

serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.

Pada saat bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

ICMI dan beberapa organisasi massa Islam, seperti NU (Nahdhatul Ulama), Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam), dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. (Resty Bonia Vertikha, Skripsi: 16-17)

c. Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah maksud dari prinsip syariah, yaitu:

- 1) Terhindar dari *maisir* (perjudian).
- 2) Terhindar dari *gharar* (penipuan).
- 3) Terhindar dari Risywah (suap).
- 4) Terhindar dari riba (bunga). (Dr.Mardani, 2017, 321)

d. Fungsi BMT

Ada beberapa fungsi dari BMT, yaitu:

- 1) Menghimpun dan Menyalurkan Dana.

Dengan menyimpan dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana)

- 2) Pencipta dan Pemberi Likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3) Sumber Pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada para pegawainya.

4) Pemberi Informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Selain itu ada fungsi lain yang di kemukakan oleh para ahli yaitu:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b) Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islam serta semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Adapun fungsi BMT dimasyarakat yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan

sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

- b) Menorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak. (Dr.Mardani, 2017, 322)

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:

- a) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis talim atau kelompok pengajian.

- b) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nsabah yang lainnya. maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah sehari-hari mereka.

- c) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

- d) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Ketertiban BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit. (Neni Sri Imaniyati, 2010: 94)

e. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi serta kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT menyesuaikan pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dan tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sebisa mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan

tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan. (Resty Bonia Vertikha, Skripsi: 23)

f. Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam program meminimalisir kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberian dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan prinsip hemat dan mendorong kegiatan menabung.
- 5) Menumbuh dan mengembangkan usaha-usaha yang produktif sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi nasabah dibidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem pola perekonomian islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu ada beberapa peranan BMT yang dikemukakan oleh para ahli yang lainnya yaitu :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
 - 3) Menjauhkan masyarakat dari rentenir. Masyarakat yang masih memilih melakukan jasa rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat berupa dana dengan cepat. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
 - 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus di perhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.
- (Resty Bonia Vertikha, Skripsi: 23-25)

g. Karakteristik BMT

Seperti telah diutarakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Tanwil* dan *Baitul maal*. *Baitul Tanwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

pembiayaan ekonomi. Sementara *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri. (Neni Sri Imaniyati, 2010: 75-76)

h. Struktur Organisasi BMT

Menurut Djazuli dan Yadi Janwari, struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri atas badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memiliki hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Badan pendiri ini merupakan salah satu struktur dalam organisasi BMT yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Badan pengawas adalah sebuah badan yang berwenang dalam menerapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk ke dalam kebijakan operasional, antara lain, memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, serta memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT, pihak-pihak yang masuk ke dalam badan pengawas ini adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, serta anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola organisasi dan perusahaan BMT, badan pengelola biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri. Struktur organisasi badan pengelola bisa dibuat disesuaikan dengan kebutuhan, bisa dibuat sederhana, ataupun dibuat secara lengkap. (Neni Sri Imaniyati, 2010: 111-112)

i. Asas-asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi islam, BMT harus berlandaskan pada tiga prinsip fundamental ajaran islam, yaitu *tauhid* (keesaan tuhan), *Khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan).

a) Prinsip *Tauhid* (keesaan Tuhan)

Prinsip *tauhid* dalam ekonomi islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya sama pentingnya seperti hubungannya dengan Allah. Artinya bahwa manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi harus didasarkan kepada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Quran.

b) Prinsip Perwakilan (*Khilafah*)

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah Swt. Untuk mendukung tugas kekhilafahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spiritual disamping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

c) Prinsip Keadilan (*'adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi

tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran atau Sunnah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan. (Neni Sri Imaniyati, 2010: 118-119)

2. Koperasi Syariah

a. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

Keberadaan Koperasi Syariah meskipun berbeda dengan koperasi konvensional tentu saja tidak dapat dilepaskan antara keduanya, karena koperasi syariah merupakan salah satu jenis dari koperasi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai koperasi syariah ini, akan dikemukakan pembahasan mengenai koperasi secara konvensional terlebih dahulu, sehingga dari pemaparan tersebut dapat diketahui bagaimana eksistensi koperasi syariah di Indonesia serta bagaimana pula peranannya dalam masyarakat.

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah ada sejak 1896 ketika seorang Pamong Praja Patih TR. Aria Wiria Atmaja di Purwokweto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Tindakannya itu dimotivasi oleh adanya keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh 'lintah darat' yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut diwujudkan dalam bentuk koperasi kredit model Raiffeisen seperti di Jerman.

Saat ini koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut istilah yang umum, Emory S. Bogordus mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu proses sosial dimana anggota masyarakat berfikir dan bekerja bersama-sama

untuk mencapai tujuan yang sifatnya universal dan yang sangat menguntungkan manusia. Marquist Childs (dari Swedia) mengemukakan, bahwa koperasi adalah suatu organisasi sosial ekonomi yang berusaha untuk mematahkan sistem kapitalis dengan cara mengadakan distribusi barang-barang kualitas tinggi dengan harga murah, yang dalam usahanya itu mencari keuntungan sekecil mungkin. Sedangkan menurut Moh. Hatta (Bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu.

Dalam pengertian yang spesifik, koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sekelompok orang anggota yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Pasal 3 UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992).

Prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU RI No. 25/1992 adalah sebagai berikut:

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e) Kemandirian. (Nazaruddin A.Wahid, Media Syariah, 2012 : 43-45)

b. Konsep Koperasi Syariah

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Karena di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi “senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya”.

Dalam Islam, koperasi termasuk kategori *Syirkah/Syarikah*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. dalam bukunya Fiqh Muamalah. Diantaranya adalah pendapat Sayyid Sabiq: Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan; Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini: Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.; Hasbi Ash-Shiddieqie: Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. (Zainil Ghulam, Jurnal Iqtishoduna 2016 : 100-101)

prinsip-prinsip koperasi syariah yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Koperasi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
 - b) Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota, sehingga menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
 - c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha milik bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 - d) Sebagai perantara antara penyedia dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
 - e) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga dapat bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
 - f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
 - g) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif para anggota.
- (Niswah, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2017 : 940)

3. AKAD

a. Pengertian Akad

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. (Rahmani Timorita Yulianti, Jurnal Ekonomi Islam, 1, Juli 2008: 93) dalam kitab fikih sunah karangan Sayyid Sabiq memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu

kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. (Rahmani Timorita Yulianti, Jurnal Ekonomi Islam, 1, Juli 2008: 93-94) *Ijab* adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan *kabul* diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat. (Muhammad Yunus, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2, January 2018: 146)

Terkait mengenai akad, sebagaimana yang dijelaskan dalam ensikolpedi hukum islam Mustafa Ahmad az-Zarqa, menungkapkan ada dua macam tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya:

- 1) Tindakan melalui perkataan:
 - a) Bersifat akad yaitu apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian yang memuat suatu *ijab* dan *qabul*.
 - b) Tidak bersifat akad:
 - (1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya.
 - (2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum.

2) Tindakan yang berupa perbuatan

Salah satunya jual beli yang merupakan rutinitas yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. (Muhammad Yunus, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2, January 2018: 147)

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Dalam buku *Pengantar Fiqh Mu'amalah* karangan Hasbi Ash-Shiddiqy, menyebutkan bahwa rukun merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam akad. Yaitu: Pertama, *'aqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat yang mana salah satunya memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya, Kedua, *mahal al-'aqd* atau *ma'qud 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, *ijab* dan *qabul* atau *shigah*, yaitu ucapan atau perbuatan dimana salah satunya memberikan dan yang lain menerima sehingga menunjukkan kehendak kedua belah pihak.

Meskipun dalam melakukan ijab dan qabul tersebut sebagian ahli *Fiqh* menekankan bahwa untuk mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya ahli *Fiqh* membolehkan ijab-kabul dengan cara *kitabah* (tulisan), *isyarah* (isyarat), maupun dengan *ta'thi* (saling beri memberi, seperti dalam transaksi swalayan).

Maka dalam hal ini, untuk menghindari terjadinya kesamaran maka harus memenuhi beberapa ketentuan.

- a) Ijab-qabul dalam akad harus jelas tujuannya,
- b) Akad tersebut harus sesuai dengan ijab-qabul yang dilakukan,
- c) Para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main dalam berakad. (Rahmawati, Al-Iqtishad, 3, Januari 2011: 22-23)

2) Syarat Akad

Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad menurut ulama *Fiqh* yaitu:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah mampu untuk bertindak hukum, dan jika obyek akad merupakan kepemilikan orang yang belum mampu bertindak secara hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b) Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, namun bermanfaat, bisa diserahkan, milik sendiri atau diberi tanggung jawab untuk menjualkan.
- c) Akad tersebut tidak dilarang oleh syariat islam.
- d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e) Akad itu bermanfaat.
- f) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis atau dalam satu tempat,
- h) Tujuan akad jelas dan tidak bertentangan dengan syariat islam. (Muhammad Yunus, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2, January 2018: 149)

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.s. al-Mâidah [5]:1 dan Q.s. al-Nisâ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.s. al-Mâidah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s. al-Nisâ [4]:29)

Dari di atas dapat diimpulkan bahwa setiap mukmin wajib untuk menjalankan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam transaksi perdagangan dengan dilaksanakannya suatu akad diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. (Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, Jurnal Al-‘Adalah, 12, Desember 2015: 786)

c. Asas-asas Akad

Asas-asas hukum yang digunakan dalam akad/perjanjian antara lain:

- 1) *Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah)*, merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Yakni segala sesuatu yang apabila dilakukan dianap sah selama tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

- 2) Asas Kebebasan Berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- 3) Asas Konsensualisme yaitu untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
- 4) Asas Janji Itu Mengikat.
- 5) Asas Keseimbangan yaitu adanya keseimbangan para pihak, baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Maksudnya yaitu apa yang diberikan dan apa yan diterima sama nilainya.
- 6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) yaitu akad yang dibuat oleh para pihak tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) salah satu pihak.
- 7) Asas Amanah : dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya, memberikan informasi yang sesungguhnya dan tidak berbohong.
- 8) Asas Keadilan : Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. (Septarina Budiwati, Jurnal Jurisprudence, 7, Desember 2017: 156-158)

4. Qardul Hasan

a. Pengertian Qardul Hasan

Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan atas dasar kewajiban sosial semata dan si peminjam hanya dituntut untuk mengembalikan modal pinjaman dalam janka waktu

tertentu sesuai kesepakatan. *Qardhul hasan* disebut juga dengan *qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti *al-qot'u* yang artinya pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan hutang. *Qardhul hasan* atau pinjaman secara cuma-cuma merupakan suatu pembiayaan yang bersifat sosial dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* oleh LKS. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*.

Qardhul hasan berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi *Muhammad* saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.” Sedangkan secara terminologis berarti perpindahan suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat diperoleh manfaatnya bagi penerima barang tersebut. (Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, 1, Desember 2019: 48)

Secara terminologi, *al-qardu al-hasan* (benevolent loan) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *al-qard al-hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan finansial. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa laba. (Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, Jurnal Riptek, 7, 2013: 41)

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa adanya biaya tambahan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama

jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam sehingga si peminjam tidak merasa terberatkan dalam pengembalian hutang. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman karena pada dasarnya pembiayaan *Qordul Hasan* ini bersifat sosial . Sumber dana *qardhul hasan* ini berasal dari modal LKS itu sendiri, Keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. (Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, Jurnal Riptek, 7, 2013: 42)

Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu. Yaitu, pinjaman tanpa imbalan yang hanya mengembalikan seberapa pinjaman yang di pinjam secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, dan ditujukan bagi orang yang tidak mampu atau perekonomian yang rendah sebagai *modal* usaha ataupun untuk bantuan sosial (sedekah). (Falikhatun, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20, Januari 2016: 100)

Mannan *dalam* bukunya “Teori dan Praktek Ekonomi Islam” mengatakan bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan oleh bank yang memiliki pengaruh pada produktivitas masyarakat secara tidak langsung yaitu mendorong produksi dan suplai. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung bagi bank maka dari itu diperlukan adanya tanggungan dan jaminan dari pihak penerima pembiayaan untuk memperoleh pinjaman ini. (Muhammad Abdul Mannan, 1997: 170)

Adapun pengertian *Qardhul Hasan* menurut Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah adalah suatu pembiayaan lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan

lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan (nasabah) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan dengan kata lain penerima pembiayaan (nasabah) hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo. Namun demikian peminjam (nasabah) atas kehendaknya sendiri dapat menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada waktu mencicil atau melunasi pembiayaan diatas pembayaran yang seharusnya, sebagai tanda terima kasih.

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan berupa kasih sayang bagi yang meminjam. *Qardh* tidak diperuntukkan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, tidak boleh adanya kelebihan dalam pengembalian pinjaman. Akan tetapi pada *qardh* ini adalah mengandung nilai *kemanusiaan* dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*. (Ani Faujiah, Jurnal Ekonomi Syariah, 3, April 2020: 24)

b. *Qardhul Hasan* Menurut Pandangan Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Qardh menurut ahli fiqih berarti suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam yang dikemudian hari peminjam itu wajib atau harus mengembalikan harta pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya. Akad *Qardh* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *Qardh* adalah penyediaan dana antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak *peminjam* yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama tanpa harus melebihi pembayaran.

Antara *Qardh* dengan *Qardhul Hasan* ada beberapa pakar yang menyamakan keduanya. *Qardhul Hasan* adalah perjanjian *Qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Penerima *Qardhul Hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* adalah bentuk pertolongan bagi yang meminjam, hanya semata-mata sebagai kewajiban social untuk meningkatkan perekonomian maupun untuk kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada imbalan ataupun kelebihan dalam pengembalian dan bukan untuk suatu sarana mencari

keuntungan. (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3, Juli 2019: 151-152)

c. Rukun dan Syarat *Qardul Hasan*

Dalam kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, agar tercapainya suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara menurut Jumbuh ulama rukun *Qardul Hasan* diantaranya adalah:

- a) Pihak yang meminjam (Muqtarid).
- b) Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid).
- c) Barang atau objek akad.
- d) Ijab qabul (*Sighat*) merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. (Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, 1, Desember 2019: 48)

Secara hukum islam sahnya diperbolehkan untuk melakukan *Qardh* harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah. (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3, Juli 2019: 153)

Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang maupun kepada lembaga, lebih baik mereka membuat perjanjian tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi. (Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul

Khoir, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, 1, Desember 2019: 52)

Sedangkan syarat dari akad *qardhul hasan* ada dua, yaitu dana yang digunakan bermanfaat, jadi dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat, bukan semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Contohnya adalah untuk modal suatu usaha, mencukupi kebutuhan pendidikan. Kedua adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama menyetujui akad yang akan digunakan, tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan, kesepakatan tersebut haruslah bersifat adil sesuai dengan syariat Islam. Dalam akad tersebut, kesepakatannya pemberi dana tidak boleh mengambil keuntungan atas dana yang dipinjamkan, kecuali jika peminjam dengan sukarela memberi kelebihan dana atas keuntungan yang didapat. Peminjam juga harus mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang disepakati. (Wulandari, Jurnal Ekonomi Syariah, 2019: 1389)

d. Ketentuan Akad *Qardh* Berdasar Pada Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan program *Al-Qardh* didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3, Juli 2019: 155)

Ketentuan umum *al-Qardh* dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *AL-Qardh*. Yaitu:

- g) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

- h) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- i) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- j) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- k) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- l) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - c) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - d) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan lain, Jika:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001)

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika: (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3, Juli 2019: 155)

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001)
- e. Hal Yang Tidak Diperbolehkan Pada *Qardh***
- a) Ada batas waktu dalam permasalahan *Qardh* atau Peminjaman.
 Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak harus mematokkan kapan harus di bayar. Pihak yang menghutang berhak untuk meminta kembali pinjamannya kapan saja yang ia hendaki. Namun menurut Ibnu Taimiyah dan murid-nya Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Jika disyaratkan adanya pembatasan waktu akad, maka orang yang menghutangi tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu.
 - b) Adanya Syarat Tambahan yaitu bunga dalam Pinjaman.
 Para ulama telah bersepakat bahwa bunga dalam pinjaman itu merupakan riba dan sudah pasti haram. Bahkan banyak ulama yang berpendapat dilarangnya hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya sebelum orang itu membayar hutangnya, untuk menepis kemungkinan terjadinya riba. (Riris Aishah Prasetyowati, Jurnal Manajemen, 8, Desember 2017: 78-79)

f. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam *Qardh*

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: Mazhab Hanafi berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Di perbolehkan juga meng-*qardh* roti, baik dengan timbangan atau biji. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi" disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hak milik dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek *qardh*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang. Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

Hak kepemilikan dalam *qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabd* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi *qabd* maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun *muqridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh*

adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang dihutangnya meskipun *qardh* itu berlangsung. Abu Yusuf berkata muqtaridh tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama *qardh* itu berlangsung. Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam shadaqah dan jariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qardh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabd*.

Menurut Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah Saw telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata "sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang". Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqh. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin. (Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Tesis, 2010: 25-26)

g. Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dari sudut tinjauan yang sama, *qardh* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benarbenar dipotong apabila diberikan

kepada peminjam. Berdasarkan Hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara qardh lebih berkenaan bagi Allah SWT dari pada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan sah yang tidak perlu diragukan lagi, dan merupakan Sunnah Nabi SAW dan Ijma' Ulama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 245 Artinya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (al-baqarah 245)

h. Ketentuan Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Dalam ekonomi konvensional utang piutang (*al-qardh*) sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi islam, dimana akad *qardh* disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu disamping rukun dan syarat ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*:

- a. Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya.
- b. Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*).

- c. Apabila yang berutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka ke lapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin.
- d. Dibolehkan berutang/mengutangi 2 kali dengan orang yang sama. Mengutangi 2 kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah.
- e. Apabila pihak yang berutang telah mampu maka wajib segera melunasi hutangnya. Menunda pembayaran hutang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniayah (dzalim), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.
- f. Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. (Mei Nurlaili Hasanah, 2015: 43-47)

i. Anjuran Menyegerakan Pengembalian Pinjaman Qardh

Akad Qardh termasuk ke dalam akad *tabarru'*, karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, *muqridh* berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman.

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat.

Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu (hari/bulan/tahun), dalam praktiknya semakin lama jangka waktu

semakin banyak margin yang ditarik oleh bank. Akan tetapi, semakin lama jangka waktu cicilan, akan semakin kecil jumlah per-cicilannya, namun akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi. (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019: 159-160)

j. Manfaat Qardhul Hasan

Menurut Nurul dan Mohamad (2010) manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada LKS tersebut. Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Al-Qardh dan *al-Qardhul Hasan* merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Manfaat akad *qardh* terhitung sangat banyak sekali di antaranya:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b) Qardhul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda LKS dengan Lembaga Keuangan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. (Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, Jurnal Tabarru',1, Mei 2018: 40-41)
- d) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga.
- e) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank

syariah dalam membantu masyarakat miskin. (Febri Annisa Sukma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019: 160)

B. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Umi Rosidah mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN MENURUT FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001” menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris, yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara, setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dengan rumusan masalah: Bagaimana penerapan akad qardhul hasan dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Bagaimana penerapan qardhul hasan di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad qardhul hasan di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini nampak pada akad qardhul hasan yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Pelarangan tambahan di dalam akad qardhul hasan disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada poin ke 5 menyebutkan bahwa “nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, jelaslah bahwa Fatwa DSN MUI

tidak memperbolehkan adanya perjanjian infaq di awal, karena infaq merupakan sumbangan yang harus diberikan dengan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan atau perjanjian.

Penelitian yang ditulis oleh Umi Rosidah ditemukan bahwasanya Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan. Hal ini nampak pada akad *qardhul hasan* yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya ketidak sesuaian praktek pembiayaan Qardul Hasan menurut Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang terjadi di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dimana pemberlakuan pembiayaan tersebut hanya berlaku untuk ruang lingkup yayasan YKPI saja tetapi tidak berlaku untuk nasabah lain. Dan juga membahas dimana adanya tambahan biaya berupa infaq yang dibayar pada saat pengangsuran terakhir dan kelebihan tersebut tidak ditentukan berapa jumlahnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mei Nurlaili Hasnah mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Akad *Qardhu Hasan* Pada Bprs Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma” menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan rumusan masalah: faktor-faktor apa yang menyebabkan bprs muamalat harkat memberikan *qardhul hasan* kepada karyawan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi, Solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan. Hasil penelitian menunjukkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan akad *qardhul hasan* hanya diberikan kepada

karyawan adalah a. tingkat kemacetan yang tinggi, b. tidak adanya jaminan dari nasabah, c. Pemanfaatan dana lebih banyak untuk konsumtif, d. nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain. Solusi untuk mengatasi masalah diatas adalah Pihak bank harus betul-betul menganalisa karakteristik calon nasabah dan pengawasan penuh dari BPRS terhadap penggunaan dana. (2).faktor-faktor yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi adalah a. Pembuatan buku tabungan, b. Biaya matriai. solusinya supaya pihak bank menyediakan biaya administrasi supaya karyawan atau nasabah tidak membayar administrasi dan bank bisa mengambil dana dari *infaq* dan *shadaqah*.

Penelitian yang ditulis oleh Mei Nurlaili Hasnah menunjukkan hanya membahas mengenai evaluasinya serta solusi saja Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu adanya ketidak sesuaian praktek pembiayaan Qardul Hasan menurut Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yang terjadi di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dimana pemberlakuan pembiayaan tersebut hanya berlaku untuk ruang lingkup yayasan YKPI saja tetapi tidak berlaku untuk nasabah lain. Dan juga membahas dimana adanya tambahan biaya berupa infaq yang dibayar pada saat pengangsuran terakhir dan kelebihan tersebut tidak ditentukan berapa jumlahnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis *penelitian* yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yang penulis lakukan di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Survey awal yang penulis lakukan adalah selama lebih kurang 1 bulan. Survey yang penulis lakukan di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

Setiap rancangan perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang telah dilakukan, dan beberapa lama Observasi yang telah dilakukan ,seperti :

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2021				2022							
		Bulan				Bulan							
		Feb	Mar	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Agst	
1.	Penyusunan Proposal												
2.	Keluar Surat Tugas Pembimbing												

3.	Proses Bimbingan											
4.	Seminar Proposal											
5.	Revisi Pasca Seminar											
6.	Penelitian											
7.	Bimbingan Skripsi											
8.	Sidang Munaqasah											
9.	Perbaikan Setelah Munaqasah											

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak instansi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian bersifat kualitatif, untuk memudahkan peneliti sebagai instrument dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan, yaitu:

1. Mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Mengidentifikasi subjek / informasi yang hendak diwawancarai.

3. Mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis hasil wawancara.
4. Wawancara dengan informan.
5. Mencatat hasil wawancara.

E. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti atau data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto Oei, 2005; 38). Dalam penyusunan ini, data primer adalah informasi yang didapatkan dari kepala/ketua KSPPS BMT Al Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan peneliti sendiri artinya adalah peneliti menjadi tangan kedua yang sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepada pihak lain yang sudah mengumpulkan datanya dilapangan (Istijanto Oei, 2005; 33). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga, akad, dan fatwa DSN MUI untuk memperkuat data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan

memperoleh informasi. Penggunaan metode ini berarti melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan.

Penulis mengadakan pertemuan dengan pihak instansi atau karyawan KSPPS BMT Al-Ittihad yang terkait untuk mendapatkan data yang yang sekiranya perlu. Penulis mengadakan wawancara secara bebas menuju masalah penelitian sekaligus mencatat pernyataan atau pendapat yang penting dan sesuai dengan masalah penelitian, hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk ringkasan data untuk keperluan analisis data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga. Dokumen yang penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa surat tertulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data didapatkan dari penafsiran peneliti terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data- data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (*Sudirman Denin, 2002, hlm 41*).

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.
4. Menarik kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. kesalahan data berarti dapat dipastikan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru. hasil penelitian ini dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informasi. (Sugiyono, 2008, hlm 125)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad

a. Sejarah Berdiri Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad

BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notebenanya adalah lembaga keuangan, asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, aman dan adil.

BMT Al-Ittihad Rumbai adalah pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 15 Juni tahun 2000 dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad, berbadan hukum tanggal 31 Januari 2001 Nomor. 272/BH/DISKOP&UKM/3/X/2001, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor 517/H/UPT/WK-2003, serta Sertifikat Operasional BMT nomor 034/PINBUK/Riau/XI/2000, beralamat kantor pusat di Komplek Damar No. 610, Canp PT. CPI Rumbai, Pekanbaru, dengan ketua pengurus yaitu Agung Subarkat dan pengelola-manager yaitu Indra Putra.

b. Visi dan Misi serta Nilai-nilai Koperasi Syariah KSPPS BMT Al-Ittihad

a. Visi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru

“Menjadi Pusat Kegiatan Islam Terpadu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Makmur Lahir & Bathin Serta Sejahtera Dunia & Akhirat”.

- b. Misi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru
“Memacu Pembinaan Ummat Dalam Bidang Pengembangan Usaha Muamalat Islam”
- c. Nilai-nilai Koperasi Syariah KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru
 - a) Berkembang sesuai syariah
 - b) Berakhlak mulia sesuai ajaran Al-qur’an dan sunnah
 - c) Taat pada syariah islam, undang-undang dan hukum yang berlaku
 - d) Menghargai nasabah sebagai bagian Intergal kemajuan BMT
 - e) Mengutamakan Ukhwah Islamiyah
 - f) Saling menolong dan berlomba dalam kebajikan.

c. Profil KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Mulai beroperasi : 15 Juni 2000

Badan Hukum : No.272/BH/DISKOP&UKM/3/X/2001

SITU : No.517/H/UPT/WK-2003

NPWP : 02.097.104-21 1.00

PAD : 2.0033.682.06.01

Rekomendasi

PINBUK Riau : No.034/PINBUK/Riau/XI/2000

Izin Usaha

Simpan Pinjam : No.05/SISP/IV.11/XI/2012

Kantor Pusat Komplek Damar No. 610, Camp PT. CPI, Rumbai

Pekanbaru

Ketua Pengurus : Agung Subarkat

Pengelola/Manager : Indra Putra

Jumlah Karyawan	: 27 Orang (per 31 Desember 2019)
Jumlah Asset	: Rp. 101.375.254.519 (per 31 Desember 2019)
Jumlah Anggota Penuh	: 7.612 orang

d. Keanggotaan

Keanggotaan BMT Al-Ittihad bersifat sukarela dan terbuka, perorangan serta menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ada dua macam keanggotaan :

- a) Anggota Penuh yaitu anggota yang mempunyai simpanan pokok khusus (saham), simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mudharabah.
- b) Anggota biasa yaitu anggota yang mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan mudharabah.

e. Pengawas Syariah dan Keuangan

Dalam operasinya BMT Al-Ittihad diawasi oleh pengawas syariah dan pengawas keuangan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, tujuannya agar operasi BMT Al-Ittihad tetap sesuai dengan Syariat Islam dan akuntansi keuangan secara umum.

f. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dapat berubah setelah rapat tahunan yang dilakukan 1th sekali adapun yang dibahas sebagai berikut:


- a) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- b) Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen.
- c) Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selama satu tahun.

- d) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun.
- e) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan.

g. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Tabel 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Ittihad Tumbai Pesisir



h. Program Kerja

Pada KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru terdapat program kerja yang dilakukan pada BMT tersebut yaitu :

a) Pembiayaan

Di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru melakukan program kerja dengan melakukan pembiayaan kepada anggota yang memerlukan suatu usaha atau barang.

b) Menerima Tabungan dan Simpan Pinjam

Di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru juga menerima tabungan yang dimana tabungan tersebut dapat ditarik di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru kapan mereka membutuhkan dan juga dapat melakukan simpan pinjam.

c) Pembayaran SPP

Tidak hanya pembiayaan, menerima tabungan dan simpan pinjam di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru juga dapat melakukan pembayaran spp sekolah.

i. Produk Pembiayaan pada KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Produk pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana dari KSPPS BMT Al-Ittihad kepada nasabah sesuai dengan akad-akad syariah, dan tidak lepas dari petunjuk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut pproduk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Ittihad:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah yang membutuhkan suatu barang, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif disediakan barangnya oleh KSPPS BMT Al-Ittihad. Kemudian, nasabah membelinya di KSPPS BMT Al-Ittihad dengan pembayaran di belakang atau jatuh

tempo (dicicil). Besarnya harga, margin, dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (wawancara dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. (wawancara dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

3. Pembiayaan Istisna'

Al-Istisna' merupakan akad kontrak transaksi jual beli barang antara dua belah pihak yang memang sudah sesuai dengan pesanan konsumen tersebut, dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah disepakati bersama dan menjual dengan harga yang sudah biasa diterapkan dan dari segi pembayarannya sudah disetujui terlebih dahulu sebelum barang ada.

Di KSPPS BMT Al-Ittihad jika anggota yang melukan pembiayaan ini yaitu dengan cara barang tersebut BMT yang membelinya dan anggota yg melukan pembiayaan tersebut membelinya kepada BMT dan pihak yang melakukan pembiayaan ini menentukan harga barang tersebut. (wawancara dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

4. Pembiayaan Ijarah

Al-Ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (wawancara

dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

5. Pembiayaan Qordul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. (wawancara dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

6. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara KSPPS BMT Al-Ittihad selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah\anggota selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakat. (wawancara dengan bapak Tabrani selaku kepala KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru)

j. Kegiatan Yang Dilakukan

Pemasaran yang dilakukan KSPPS BMT Al-Ittihad yaitu terdapat Ketentuan-ketentuan simpanan pada KSPPS BMT Al-Ittihad yaitu:

1. Syarat-syarat umum pada simpanan Mudharabah yaitu:
 - a) Penabung adalah anggota masyarakat
 - b) Sebagai bukti tabungan KSPPS BMT Al-Ittihad menerbitkan buku tabungan
 - c) Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo tabungan dicatat oleh KSPPS BMT Al-Ittihad dalam rekening atas nama penabung

- d) Apabila terdapat perbedaan antara saldo buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan KSPPS BMT Al-Ittihad maka sebagai pedoman KSPPS BMT Al-Ittihad dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan KSPPS BMT Al-Ittihad.
 - e) Tahap penutupan rekening tabungan tidak dikenakan biaya administrasi
 - f) Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip pengambilan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan KSPPS BMT Al-Ittihad.
 - g) KSPPS BMT Al-Ittihad maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
2. Penyetoran dan pengambilan dana
- a) Setoran pertama minimal Rp.20.000 dan untuk selanjutnya minimal Rp.5.000
 - b) Penyetoran dapat dilakukan setiap jam kerja di kantor BMT Darussalam dan penarikan juga dapat dilakukan di setiap jam kerja.
 - c) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp.5.000

2. Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* Di KSPPS BMT Al-Ittihad Pekanbaru

Pembiayaan *Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang dilakukan tanpa ada kelebihan dari jumlah pinjaman pokok dalam pengembaliannya dan tidak memberatkan bagi nasabahnya. Pembiayaan *Qardul Hasan* ini merupakan akad *Tabarru'* atau akad yang didasarkan tolong menolong dimana pengembalian atas pinjaman tidak boleh lebih dari pinjaman pokok sehingga tidak memberatkan nasabah. Dalam penerapan pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru hanya berlaku bagi karyawan atau pegawai dalam lingkup YKPI saja dan tidak berlaku di

luar lingkup pegawai atau anggota YKPI dan dalam pengembaliannya juga terdapat tambahan berupa infaq, dimana diawal akad dijelaskan bahwa penerima diharuskan membayar infaq di akhir pengangsurannya, dalam pemberian tambahan infaq tersebut diberikan seikhlasnya.

Alasan mengapa pembiayaan hanya berlaku bagi karyawan/ pegawai dalam lingkup YKPI dan tidak berlaku bagi anggota umum lainnya:

- a. Dengan banyaknya anggota yang mencapai 7000 anggota sehingga dikhawatirkan tidak terlayani satu per satu oleh pihak KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru.
- b. Dengan banyaknya anggota di KSPPS BMT Al-Ittihad tersebut dikhawatirkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sebab dengan memberlakukannya pembiayaan *Qardul Hasan* kesemua anggota, maka anggota-anggota tersebut akan lebih memilih melakukan pembiayaan *Qardul Hasan* dikarenakan tidak dikenakan tambahan angsuran dalam pengembalian dana tersebut.
- c. Dengan diberlakukannya untuk kesemua anggota dikhawatirkan anggota tersebut lalai dalam pengembalian dana pembiayaan tersebut.

Terkait dengan praktik pembiayaan *Qardhul Hasan*, penulis mewawancarai Kabag operasional KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru yaitu Bapak Syamsul, Informasi yang penulis dapatkan bahwa dalam pelaksanaannya KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru sebelum anggota memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan*, terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan penilaian dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu peminjam diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu peminjam mengajukan permohonan kepada KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir dan anggota yang ingin melakukan transaksi pinjaman harus melengkapi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu fotocopy KTP pemohon, fotocopy KTP suami/istri pemohon, fotocopy KK/ surat nikah,

fotocopy rekening listrik, slip gaji/ surat keterangan penghasilan, surat pernyataan jaminan, fotocopy jaminan.

Selanjutnya apabila ada anggota yang datang untuk melakukan pembiayaan *qardul hasan* staf *costumer sevice* mempersilahkan duduk dan menanyakan keperluan anggota tersebut, setelah anggota menjelaskan maksudnya untuk melakukan pembiayaan, staf menyuruh anggota tersebut untuk mengisi formulir yang disediakan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir tersebut, setelah itu anggota tersebut disuruh untuk menunggu sampai permohonan tersebut selesai di proses dan akan dihubungi oleh pihak KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru.

Setelah pihak KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru menghubungi anggota tersebut untuk melanjutkan proses pinjaman maka anggota tersebut disuruh datang kembali ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dan membawa persyaratan yang diperlukan. Setelah anggota tersebut datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru, staf KSPPS akan menanyakan persyaratan-persyaratan yang dibawa oleh anggota tersebut dan staf KSPPS akan menanyakan kesanggupan anggota dalam pengangsuran pinjaman tersebut, dan menanyakan bagaimana cara anggota dalam mengembalikan dana yang di pinjam apakah pengembalian tersebut dilakukan dengan cara tunai, atau debet rekening tabungan, atau pemotongan uang gaji, setelah semuanya telah disepakati maka staf akan membuat akad tertulis dan meminta anggota untuk menandatangani.

Perhitungan dalam meminjam hutang di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru yaitu jika anggota meminjam dana *qardul hasan* untuk biaya kuliah anak sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pihak KSPPS, dan pembayaran akan dilakukan selama 35 kali angsuran selama 35 bulan, besaran pembayaran pada setiap angsuran adalah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diangsur dengan cara

pendebetan rekening tabungan atas nama pihak kedua. Sedangkan dalam pengangsuran terakhir peminjam di haruskan membayar infaq sebesar Rp. 25.000,-.

Selanjutnya penulis mewawancarai beberapa anggota yang menerima pembiayaan *Qardul Hasan* yaitu *pertama* kepada bapak Syamsul sebagai karyawan KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Syamsul, bapak Syamsul menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan biaya kuliah anak, bapak Syamsul datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru membawa persyaratan yang diperlukan dan membawa jaminan berupa sertifikat atau BPKB motor disertai fotocopy STNK.

Dalam pinjamannya bapak Syamsul meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Sebelum bapak Syamsul menerima uang tersebut staf KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengangsuran terakhir bapak Syamsul di haruskan untuk membayar infaq, dimana besaran infaq tersebut tidak ditentukan (seikhlasnya) dan persyaratan terkait dengan infak tersebut disetujui oleh bapak Syamsul.

Pada saat pengembaliannya bapak syamsul mengangsur hutangnya selama 20 kali angsuran selama 20 bulan, dalam pengangsurannya dengan cara pemotongan gaji dengan besaran pembayaran di setiap pengangsuran sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dan pada saat pengangsuran terakhir bapak Syamsul memberikan infaq sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) seperti yang diperjanjikan di awal.

Kedua, Dari hasil wawancara penulis kepada ibuk Maya sebagai pegawai YKPI, menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan membeli laptop untuk kuliah anak, ibuk Maya datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru membawa persyaratan yang diperlukan dan membawa jaminan berupa sertifikat tanah.

Dalam pinjamannya ibuk Maya meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*). Sebelum ibuk Maya menerima uang tersebut staf KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengangsuran terakhir ibuk Maya di haruskan untuk membayar infaq, dimana besaran infaq tersebut tidak ditentukan (seikhlasnya).

Pada saat pengembaliannya ibuk Maya mengangsur hutangnya selama 25 kali angsuran selama 25 bulan yang diangsur dengan cara tunai dengan besaran pembayaran di setiap pengangsuran sebesar Rp.160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*), dan pada saat pengangsuran terakhir ibuk Maya memberikan infaq sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) seperti yang diperjanjikan di awal.

Ketiga, Dari hasil wawancara penulis kepada ibuk Asnimar sebagai pegawai YKPI, menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan biaya sekolah anak, ibuk Asnimar datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru membawa persyaratan yang diperlukan dan membawa jaminan berupa sertifikat rumah.

Dalam pinjamannya ibuk Asnimar meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Sebelum ibuk Asnimar menerima uang tersebut staf KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengangsuran terakhir ibuk Asnimar di haruskan untuk membayar infaq, dimana besaran infaq tersebut tidak ditentukan (seikhlasnya).

Pada saat pengembaliannya ibuk Asnimar mengangsur hutangnya selama 10 kali angsuran selama 10 bulan yang diangsur dengan cara tunai dengan besaran pembayaran di setiap pengangsuran sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), dan pada saat pengangsuran terakhir ibuk Maya memberikan infaq sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) seperti yang diperjanjikan di awal.

Keempat, Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Zul sebagai pegawai YKPI, menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan biaya kuliah anak, bapak Zul datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru membawa persyaratan yang diperlukan..

Dalam pinjamannya bapak Zul meminjam uang sebesar Rp 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus rupiah*). Sebelum bapak Zul menerima uang tersebut staf KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengangsuran terakhir bapak Zul di haruskan untuk membayar infaq, dimana besaran infaq tersebut tidak ditentukan (seikhlasnya).

Pada saat pengembaliannya bapak Zul mengangsur hutangnya selama 35 kali angsuran selama 35 bulan yang diangsur dengan debet rekening tabungan dengan besaran pembayaran di setiap pengangsuran sebesar Rp.140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*), dan pada saat pengangsuran terakhir bapak Jamal memberikan infaq sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) seperti yang diperjanjikan di awal.

Kelima, Dari hasil wawancara penulis kepada ibuk Sri sebagai pegawai YKPI, menceritakan bahwa beliau meminjam uang untuk keperluan membeli laptop untuk kuliah anak, ibuk Sri datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru membawa persyaratan yang diperlukan dan membawa jaminan berupa sertifikat tanah.

Dalam pijamannya ibuk Sri meminjam uang sebesar Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus rupiah*). Sebelum ibuk Sri menerima uang tersebut staf KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengangsuran terakhir ibuk Sri di haruskan untuk membayar infaq, dimana besaran infaq tersebut tidak ditentukan (seikhlasnya).

Pada saat pengembaliannya ibuk Sri mengangsur hutangnya selama 10 kali angsuran selama 10 bulan yang diangsur dengan cara tunai dengan besaran pembayaran di setiap pengangsuran sebesar Rp.350.000,- (*tigaratus*

lima puluh ribu rupiah), dan pada saat pengangsuran terakhir ibuk Sri memberikan infaq sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) seperti yang diperjanjikan di awal.

Dari hasil wawancara dengan anggota penerima pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa dalam pengangsuran terakhir peminjam di haruskan membayar infaq dimana infaq tersebut tidak ditentukan nominalnya. Dan peminjam tidak keberatan dalam tambahan biaya berupa infaq.

Tabel 4.2

Dana *Qardul Hasan* yang dikeluarkan

No	Tanggal	Jenis Barang/ Usaha	Dana BMT
1	7 Januari 2021	Laptop	Rp. 5.000.000,-
2	16 Januari 2021	Laptop	Rp. 4.000.000,-
3	20 Januari 2021	Biaya Kuliah	Rp. 5.000.000,-
4	29 Januari 2021	Biaya Sekolah	Rp. 2.000.000,-
5	30 Maret 2021	Laptop	Rp. 3.500.000,-
6	6 April 2021	Walimah	Rp. 11.000.000,-
7	13 Mei 2021	Laptop	Rp. 5.000.000,-
8	19 Juni 2021	Biaya Melahirkan	Rp. 2.000.000,-
9	24 Juli 2021	Biaya Pendidikan	Rp. 5.000.000,-
10	25 September 2021	Biaya Kuliah	Rp. 4.900.000,-

Dilihat dari tabel diatas terdapat bahwa dana *qardul hasan* yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru kepada anggota yang tergabung dalam KSPPS BMT tersebut merupakan kategori membutuhkan sehingga diperlukan untuk melakukan pembiayaan *qardul hasan*, dan sumber dana yang dipergunakan diperoleh dari dana infak, sadaqah, dan keuntungan yang disisihkan.

Dalam pembiayaan *qardul hasan* pinjaman yang dilakukan tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diangsur selama jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan cara tunai, atau debet rekening tabungan, atau pemotongan gaji dengan maksimal pinjaman Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

3. Tinjauan Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 Mengenai Praktek Pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir

BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat kecil dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung stabil. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha *mikro* agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Pembiayaan *Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang dilakukan tanpa ada kelebihan dari jumlah pinjaman pokok dalam pengembaliannya dan tidak memberatkan bagi nasabahnya dan dalam pengembalian atas pinjaman tidak boleh lebih dari pinjaman pokok. Dalam penerapan pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru hanya berlaku bagi karyawan atau pegawai dalam lingkup YKPI saja dan tidak berlaku di luar lingkup pegawai atau anggota YKPI dan dalam pengembaliannya juga terdapat tambahan berupa infaq, dimana diawal akad dijelaskan bahwa penerima diharuskan membayar infaq di akhir pengangsurannya, dalam pemberian tambahan infaq tersebut diberikan seikhlasnya, sedangkan didalam fatwa DSN MUI bahwa dijelaskan nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Oleh karena itu dalam hal ini

penerima memberikan infaq tersebut tidak berdasarkan sukarela melainkan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan produk pembiayaan *qardul hasan*.

Pihak KSPPS mengatakan bahwa perhitungan dalam meminjam hutang di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru yaitu jika anggota meminjam dana *qardul hasan* untuk biaya kuliah anak sebesar Rp. 4.900.000,- (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) kepada Pihak KSPPS, dan pembayaran akan dilakukan selama 35 kali angsuran selama 35 bulan, besaran pembayaran pada setiap angsuran adalah Rp. 140.000,- (*seratus empat puluh ribu rupiah*) diangsur dengan cara pendebitan rekening tabungan atas nama pihak kedua. Sedangkan dalam pengangsuran terakhir peminjam di haruskan membayar infaq sebesar Rp. 25.000,-

Pembiayaan *Qardul Hasan* ini telah ditetapkan di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dengan memberikan pembiayaan tersebut kepada pegawai atau karyawan dalam lingkup YKPI akan tetapi KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru belum menerapkan pembiayaan *Qardul Hasan* kepada seluruh anggota KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh pada poin 1 Yaitu “*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan” artinya pembiayaan *Qardul Hasan* tersebut boleh diberikan kepada seluruh anggota tanpa adanya pengecualian dari KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Akan tetapi jika dilihat dari peraturan undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 8 ayat 1 “Rapat anggota dilaksanakan secara daring dan/ atau luring” dan peraturan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa setiap produk pembiayaan yang dilakukan KSPPS telah disetujui oleh setiap anggota pada saat rapat anggota dilaksanakan dengan

cara demokrasi, dan musyawarah. Dan dilihat dari prinsip koperasi yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota maka setiap produk atau peraturan yang dibuat oleh koperasi sudah ada persetujuan dari setiap anggota.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Al-Baqarah: 245)

Selain surah Al-Baqarah ayat 245, terdapat juga hadist riwayat Muslim menjelaskan tentang pentingnya pembiayaan *Qardul Hasan* bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan tersebut hadist nya yaitu:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Artinya; “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadist diatas, bahwa kita disuruh meminjamkan kepada Allah. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Setimpal dengan meminjamkan kepada Allah, maka kita juga dianjurkan untuk meminjamkan kepada manusia sebagai sebagian dari kehidupan bermasyarakat atau makhluk sosial. Oleh karena itu pembiayaan *Qardul Hasan* tersebut merupakan akad tolong-menolong maka seharusnya KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir berperan penting dalam menolong

setiap anggota nya dengan memberlakukan pembiayaan *Qardul Hasan* tersebut kepada seluruh anggotanya yang benar-benar membutuhkan.

Selain pemberlakuannya pembiayaan *qardul hasan* tersebut hanya untuk pegawai atau karyawan dalam lingkup YKPI saja juga terdapat penyimpangan dalam pengembaliannya dimana pengembalian tersebut diakhir pengangsurannya si peminjam diharuskan untuk membayar lebih yaitu berupa infaq dimana dalam fatwa DSN MUI si peminjam boleh menambah pengembalian (sumbangan) selama tidak ada kesepakatan di awal sementara yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Ittihad tersebut disebutkan di awal akad untuk melebihkan pembayaran berupa infaq jelas hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN MUI.

Oleh karena itu terkait dengan pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru, seharusnya menerapkan pembiayaan *Qardul Hasan* tersebut kesemua anggota yang tergabung dalam KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dan tidak di perjanjikan di awal akad untuk membayar infaq di karenakan sesuai dengan fungsi Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001, pembiayaan *Qardul Hasan* diterapkan kepada nasabah yang membutuhkan dimana pembiayaan *Qardul Hasan* tidak hanya kepada pegawai atau karyawan dalam lingkup YKPI saja dan dalam pengembaliannya tidak lebih dari jumlah pinjaman pokok tersebut. Dengan demikian pembiayaan *Qardul Hasan* ini diterapkan dengan praktek sebaik mungkin oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dengan mengaju kepada Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 agar pembiayaan *Qardul Hasan* dapat di aplikasikan dengan sebaik mungkin.

Dalam penerapan pembiayaan *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru hanya berlaku bagi karyawan atau pegawai dalam lingkup YKPI saja dan tidak berlaku di luar lingkup pegawai atau anggota YKPI dan dalam pengembaliannya juga terdapat tambahan berupa

infaq, dimana diawal akad dijelaskan bahwa penerima diharuskan membayar infaq di akhir pengangsurannya, sedangkan didalam fatwa DSN MUI bahwa dijelaskan nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Oleh karena itu dalam hal ini penerima memberikan infaq tersebut tidak berdasarkan sukarela melainkan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan produk pembiayaan *qardul hasan* sehingga dengan demikian dapat memberatkan bagi penerima pembiayaan *qardul hasan*.

Dalam praktek pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru berbeda halnya dengan kajian fiqih muamalah dimana *qardul hasan* merupakan jenis produk pembiayaan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah dengan tidak memberikan keuntungan finansial berupa infaq bagi pihak yang meminjamkan, sebab akad pembiayaan *qardul hasan* ini merupakan pinjaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk mengelola usaha kecil dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan hidupnya. Ketentuan dan aturan pembiayaan *qardul hasan* didasarkan pada dalil Al-qur'an yaitu dalam surah

Hadist riwayat muslim dan shahih muslim juga menjelaskan bahwa:

ان خيركم احسكم وضااء

Artinya: "Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya."

Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "setiap utang piutang yang didalamnya terdapat keuntungan, maka itu dihukumi haram".

Didalam hadist diatas di jelaskan bahwa suatu pinjaman yang di perjanjikan suatu tambahan di awal akad tidak diperbolehkan walaupun

tambahan tersebut disebut sebagai infaq. Karena sejatinya infaq merupakan pemberian yang didasari atas keikhlasan tanpa ada paksaan. Infaq tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal akad, jika infaq tersebut diperjanjikan di awal maka infaq tersebut gugur.

Selain dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat juga beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan *qardul hasan* baik dalam aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 612-617 yang berbunyi diantaranya:

- a. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- b. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- c. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat: memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban.

Pemberian yang diberikan oleh peminjam berupa tambahan/sumbangan kepada pemberi pinjaman sebagai rasa terimakasih (balas budi) karena telah membantunya dalam memberi pinjaman selama tidak diperjanjikan di awal akad disebut dengan istilah *jaza'ul ihsan*.

Dari penjelasan diatas bahwa pembiayaan *qardul hasan* salah satu akad yang sifatnya *tabaru'* (tolong menolong) bukan *tijari* (komersial), dan dianjurkan untuk memberikan kepada peminjam yang membutuhkan dana tersebut tanpa harus menambah beban baginya dengan meminta *jaza'ul ihsan*, dalam ketentuan ini jelas ada pelarangan mutlak meminta tambahan dalam bentuk sukarela yang diperjanjikan pada saat di awal akad berlangsung, sementara pembiayaan ini di khususkan pada nasabah dalam

kategori tidak mampu sehingga tidak memberatkan dalam hal biaya apapun kecuali pinjaman pokok saja yang dipinjam. Oleh karena itu seharusnya KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru menerima tambahan/sumbangan dari penerima pinjaman atas dasar kerelaan tanpa adanya perjanjian diawal akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kumpulkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Penerapan akad *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru yaitu setiap orang yang akan melakukan pembiayaan *Qardul Hasan* diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu mengisi formulir, setelah mengisi formulir anggota menunggu panggilan, setelah pihak KSPPS menghubungi si peminjam untuk datang ke KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan membawa syarat-syarat yang di perlukan, staf KSPPS akan menanyakan persyaratan-persyaratan yang dibawa oleh anggota tersebut dan staf KSPPS akan menanyakan kesanggupan anggota dalam pengangsuran pinjaman tersebut, dan menanyakan bagaimana cara anggota dalam mengembalikan dana yang di pinjam Apakah pengembalian tersebut dilakukan dengan cara tunai, atau debet rekening tabungan, atau pemotongan uang gaji, setelah semuanya telah disepakati maka staf akan membuat akad tertulis dan meminta anggota untuk menandatangani.
- b. Praktek yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 dimana terdapat pada poin 1 “*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan”. Berbeda dengan fatwa DSN MUI tersebut, praktek yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru dimana pembiayaan *Qardul Hasan* hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai dalam lingkup YKPI saja akan tetapi tidak berlaku bagi anggota-anggota lain diluar lingkup Karyawan atau pegawai YKPI. penerapan pembiayaan *qardul hasan* di

KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001. Dapat diketahui dalam pelaksanaan pembiayaan *qardul hasan* di KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dimana pihak KSPPS mengisyaratkan adanya tambahan biaya pada saat pengangsuran terakhir berupa infaq. Dimana terdapat dalam fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada poin 5 yaitu "nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad", berdasarkan fatwa tersebut jelas ada larangan dimana pihak LKS tidak dibenarkan dalam meminta tambahan biaya berupa infaq kepada peminjam, sebab infaq diberikan kepada LKS secara sukarela tanpa ada paksaan di awal akad dalam melakukan pembiayaan *qardul hasan* tersebut.

B. Saran

Dengan adanya pemaparan dan penjelasan di atas maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai pertimbangan

- a. Alangkah baiknya KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru memberlakukan pembiayaan *Qardul Hasan* untuk seluruh anggota yang benar-benar membutuhkan seperti modal usaha, dimana menurut penulis jika anggota yang menerima pembiayaan *qardul hasan* tersebut nantinya dapat membantu memperbaiki perkembangan perekonomiannya yang nantinya dapat menjadi penyumbang infaq dan shadaqah yang dapat membantu orang lain yg membutuhkan. dan menerima tambahan/sumbangan dari penerima pinjaman atas dasar kerelaan tanpa adanya perjanjian diawal akad.
- b. Seharusnya KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir, Pekanbaru menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

DAFTAR PUSTAKA

- Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, 2018, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Volume 1 Nomor 1.
- Zulkifli Rusby, Dkk, 2016, *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jurnal Al-hikmah Vol. 13, No. 1.
- Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, 2016, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2.
- Kuat Ismanto, 2015, *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1.
- Falikhatun, Dkk, 2016, *Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sebelas Maret University, Surakarta, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.1.
- Alficha Roby Vabella, Dkk, 2018, *Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang*, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang, Islamic Economics Journal Vol. 4, No. 2.

- Rahmani Timorita Yulianti, 2008, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1
- Muhammad Yunus, Dkk, 2018, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1.
- Rahmawati, 2011, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1.
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4.
- Septarina Budiwati, 2017, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol. 7 No. 2.
- Muhamad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, 2019, *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya*, Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1.
- Heru Sulistyو dan Abdul Hakim, 2013, *Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Melalui Qardhul Hasan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Riptek Vol. 7, No. 1.
- Ani Faujiah, 2020, *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro, STAI an An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1.
- Febri Annisa Sukma, Dkk, 2019, *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Riris Aishah Prasetyowati, 2017, *Persepsi Bank-Bank Syariah Terhadap Produk Qardhul Hasan Di Indonesia*, Universitas IBN Khaldun Bogor, Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 2

Shochrul Rohmatul Ajija, Dkk, 2020, *Koperasi BMT*, CV Inti Media Komunika; Karanganyar, Jawa Tengah

Dr. Mardani, 2017, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, kencana; PT Kharisma Putra Utama, Jakarta

Yulianto, 2018, *Qordhul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil*, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 01, Nomor 01

Rachmadi Usman, S.H, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 5*, Gema Insani dan Darul Fikir, Jakarta.

Mei Nurlaili Hasanah, 2015, *Evaluasi Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Pada Bprs Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma*, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu.

Krisna Sudjana dan Rizkison,2020, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Neni Sri Imaniyati, 2018, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil*, PT Citra Aditya Bakti.

Resty Bonia Vertikha, 2019, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Kjks-Bmt Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

- Febri Annisa Sukma dkk, 2019, Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2.
- Wulandari, 2019, *Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus:Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)* , Jurnal Ekonomi Syariah vol.6 No.7
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf , 1997)
- Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, 2010, *Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan Di Bprs Puduarta Insani Tembung*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Zainil Ghulam, 2016 , *Mplementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
- Nazaruddin A.Wahid, 2012 , *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Media Syariah, Vol. 14, No. 1, IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh
- Niswah, 2017 , *Aktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Dan Penurunan Sisa Hasil Usaha (Shu)Koperasi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 12, Universitas Airlangga